



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.1/Kep.64-UMUM/2026

Lampiran : -

Tentang:

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEI
PENILAIAN INTEGRITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026, dipandang perlu menunjuk *Person in Charge (PIC)*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan *Person In Charge* Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. UMUM	
KEPALA BAG. HUKUM	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2026.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. UMUM	
KEPALA BAG. HUKUM	

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai PIC Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka Pelaksanaan SPI KPK Tahun 2026:

Nama Lengkap : Wawan Setiawan S.Sos.
NIP : 197807172008011011
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I, III/b
Jabatan : Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
Bagian Umum Setda Lebak

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PIC sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menjadi penghubung (*liaison officer*) resmi antara Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dengan Tim SPI KPK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPK;
- b. menyiapkan, memvalidasi, dan menyampaikan data populasi (internal, eksternal, dan eksper) yang diperlukan untuk pelaksanaan survei sesuai dengan format yang ditentukan;
- c. membantu menyebarluaskan kuesioner atau sosialisasi pelaksanaan SPI 2026 di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
- d. memonitor jalannya pengisian survei guna memastikan target responden terpenuhi; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. UMUM	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Juni 2026



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 196908311990101003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI.

PARAF KOORDINASI	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. UMUM	
KEPALA BAG. HUKUM	